

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pengertian atau definisi tentang pajak sudah banyak dikemukakan oleh para ahli perpajakan, sebagai berikut:

1. Menurut Suandy (2013:9), Pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. (Prof. DR.P.J.A Adriani 2013:34), menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
3. Definisi pajak menurut Djajadiningrat (2014), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan berarti sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. . Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105), adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2016) dan Hardiningsih (2011), dalam penelitiannya menyatakan bahwa "meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitiannya,

menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu ada yang memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak”.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Rahadi (2014), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berbeda beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan .

Menurut Budiarta (2013), menyatakan bahwa “kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak”.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2011), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan acuan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan

sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2006).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011).

Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010).

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut

wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat memasukan atau menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya

suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

2.1.6 Tax Amnesty

2.1.6.1 *Definisi Pengampunan Pajak*

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengampunan Pajak. Sementara yang dimaksud dengan harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak (Suharno, 2016).

Menurut John Hutagaol (2007:28) menyatakan bahwa “Pengertian Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan

mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (taxpayer's voluntatity compliance) di masa yang akan datang.

2.1.6.2 *Asas dan Tujuan*

Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional.

1. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas kemanfaat adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Isnaini Aniswati Rosyida (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel independen yang paling


			dominan adalah variabel kesadaran.
2	Viega Ayu Permata Sari (2017)	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 samapai 5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif tax amnesty dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiscus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ulfah Kartini (2018)	Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada

		Pratama Kabupaten Perworejo pada Tahun 2016	KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,417 ,nilai t hitung >t tabel (1,165251 > 5,994) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan dengan Koefisien regresi 0,324, nilai t hitung4,524) dan nilai signifikansi 0,000>0,05, (3) Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif
4	Almira Dwi Prihasti (2017)	Perilaku dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Tax Amnesty Tahun 2016	Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan berpengaruhkah perilaku dan kepatuhan wajib pajak dengan keberhasilan amnesti pajak? mengingat masih adanya warna-warni pro dan kontra dimasyarakat umum.

			<p>Dan nyatanya, perilaku dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kuisioner memang menunjukkan bahwa keduanya memang berpengaruh pada keberhasilan amnesti pajak dan akan terlihat dengan naiknya pendapatan melalui pajak kota Yogyakarta pada tahun 2017. Keberhasilan amnesti pajak tentunya akan terasa kurang tanpa adanya kemajuan dalam pelayanan maupun dalam penyebarluasan informasi perpajakan. Pendataan SPT secara online sudah dilakukan namun pembaharuan informasi perpajakan pada portal online belum dilakukan, serta kurangnya sosialisasi amnesti pajak dari pemerintah sendiri.</p>
--	--	--	---

2.3 Model Konseptual Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoriti serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini dijadikan dasar peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mengikuti *Tax Amnesty*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2016 dan Hardiningsih

(2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitian (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih,2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

H₁ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.

2.4.2 Pengetahuan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan acuan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.